




**DESA KEDISAN
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DESA KEDISAN
NOMOR : 9 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2022**



2021



PERBEKEL KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA KEDISAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDISAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedisan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 85 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 85);

15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengelokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 86);
16. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/825/2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/828/2021 tentang Standar Belanja, Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022 ;
18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/829/2021 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Kedisan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Kedisan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Kedisan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kedisan Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Kedisan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Kedisan (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Kedisan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDISAN
dan
PERBEKEL KEDISAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDISAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDISAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.541.324.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.769.827.411,83</u>
Surplus/Defisit	Rp	(228.503.411,83)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	228.507.411,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	228.503.411.83

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya jika ada

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, Keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedisan.

Ditetapkan di Desa Kedisan
pada tanggal 31 Desember 2021
PERBEKEL KEDISAN



I NYOMAN GAMAYANA

Diundangkan di Desa Kedisan,
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA KEDISAN,



I NENGAH BROTO

Lembaran Desa Kedisan Tahun 2021 Nomor 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.522.174.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.541.324.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	590.036.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.126.459,83	
5.3.	Belanja Modal	59.664.952,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	319.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.769.827.411,83	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(228.503.411,83)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	228.503.411,83	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	228.503.411,83	
	PEMBIAYAAN NETTC	228.503.411,83	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedisan, 31 Desember 2021

Perbekel Kedisan

I Nyoman Gamayana

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.522.174.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.541.324.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>826.294.687,93</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	788.392.735,93	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	407.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.736.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.736.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	147.932.735,93	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.932.735,93	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.424.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.424.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.202.452,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	15.002.452,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.002.452,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.200.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.782.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.782.000,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.782.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.917.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.407.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.407.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.510.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>293.285.963,90</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.603.963,41	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.533.963,41	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.533.963,41	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	17.070.000,00	PBH
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.070.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	119.299.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.864.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.064.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	15.725.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.725.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.380.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.330.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.330.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60.373.000,49	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	17.200.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	17.200.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	17.510.500,49	PBH
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.510.500,49	
2.3.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Lam pu Penerangan Jalan	25.662.500,00	DDS
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	25.662.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.590.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	77.590.000,00	DDS, SWD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.590.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.420.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.420.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>163.853.760,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.090.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	10.090.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	96.389.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.736.500,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.736.500,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	50.652.500,00	ADD, PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.652.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.949.760,00	
3.3.91		Pembinaan Sekaa Truna Truni (STT)	8.949.760,00	ADD
3.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.949.760,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.425.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.530.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.530.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	11.740.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	3.470.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	13.685.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.685.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	2.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	8.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.393.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	42.795.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	42.795.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.795.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	108.362.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	44.380.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.380.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	63.982.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.982.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.235.500,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	16.235.500,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.235.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>319.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	49.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	49.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.769.827.411,83	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(228.503.411,83)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	228.503.411,83	
		PEMBIAYAAN NETTC	228.503.411,83	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedisan, 31 Desember 2021

Perbekel Kedisan



I Nyoman Gamayana





RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.541.324.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			15.650.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.250.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			1.250.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDES Manuk Tunggal	PAD	1 Tahun	1.250.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			12.400.000,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			12.400.000,00
	01. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	SWD	1 Tahun	12.400.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			2.000.000,00
	01. Pungutan Desa	PAD	1 Tahun	2.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.522.174.000,00
4.2.1.	Dana Desa			608.563.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			608.563.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	608.563.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			55.009.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			55.009.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	25.500.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	29.509.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			781.602.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			781.602.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	781.602.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			58.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			58.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan untuk Subak	PBP	4 Subak	40.000.000,00
	02. BKK untuk Tambahan Penghasilan Perbekel	PBP	1 Tahun	18.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			19.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			19.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan untuk Banjar Adat	PBK	1 Banjar Adat	10.000.000,00
	02. BKK untuk Insentif Kelian Banjar Adat	PBK	1 Tahun	3.000.000,00
	03. BKK untuk Insentif/Operasional Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	6.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.500.000,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1.500.000,00
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1.500.000,00
	01. Bagi Hasil Usaha BUMDES Bersama Giri Arcana Merta	DLL	1 Tahun	1.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	01. Bunga Bank DLL	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.541.324.000,00
<p>Disetujui, Perbekel Kedisan</p>  <p>I Nyoman Gamayana</p>		<p>Kedisan, 31 Desember 2021</p> <p>Sekdes Kedisan</p>  <p>I Nengah Broto</p>		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>228.503.411,83</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			228.503.411,83
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			228.503.411,83
	01. Pendapatan Asli Desa (PAD) PAD	1 Tahun	336.537,93	336.537,93
	02. Alokasi Dana Desa (ADD) ADD	1 Tahun	87.137.958,00	87.137.958,00
	03. Dana Desa (DD) DDS	1 Tahun	138.454.963,41	138.454.963,41
	04. Bagi Hasil Pajak (PBH) PBH	1 Tahun	14.500,49	14.500,49
	05. Bagi Hasil Retribusi (PBH) PBH	1 Tahun	2.559.452,00	2.559.452,00
	PEMBIAYAAN NETTC			228.503.411,83
 <p>Disetujui, Perbekel Kedisan I Nyoman Gamayana</p>		 <p>Kedisan/ 31 Desember 2021 Sekdes Kedisan I Nengah Broto</p>		

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDISAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Tak terduga maka perlu dibuat Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 antara Perbekel dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan Keputusan BPD;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menetapkan :


- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di : D e s a Kedisan

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDISAN

KETUA,



I WAYAN NGAYOR

Nomor : 140/~~48~~/XII/2021

Nomor : 140/~~45~~/BPD/2021

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA KEDISAN**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2021**

Pada hari ini ~~Jumat~~, tanggal ~~31~~, bulan Desember, Tahun Dua Ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I NYOMAN GAMAYANA : Perbekel Kedisan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedisan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I WAYAN NGAYOR : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Kedisan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedisan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBDESA 2021

Pembukaan oleh Perbekel Kedisan (I Nyoman Gamayana)

Sebelum pada acara pokok yaitu Pembahasan Rancangan APBDESA 2022 , Perbekel Kedisan menyampaikan Regulasi atau peraturan – peraturan yang menjadi pokok Penyusunan Perubahan Rancangan APBDESA Tahun Anggaran 2021.

Acara selanjutnya adalah Pembacaan Regulasi Peraturan –peraturan dalam Penyusunan Rancangan APBDESA 2022 oleh Sekretaris Desa Kedisan (I Negah Broto).

Berdasarkan regulasi /peraturan yang ada maka dalam penyusunan APBDESA Tahun 2022 mengikuti/berdasarkan Peraturan/regulasi Pemerintah Atas

DISKUSI

Ketua BPD , Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat

Mengucapkan terima kasih kepada Perbekel, Perangkat Desa dan juga tokoh masyarakat lainnya yang telah membantu dan mendukung dalam Penyusunan Rancangan APBDESA 2021, sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Rancangan APBDESA mengharapkan selalu berpedoman pada Undang-undang, Peraturan atau petunjuk dari pemerintah atasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan APBDESA Tahun Anggaran 2022, Perbekel, Perangkat Desa, Pelaksana Kegiatan selalu berkoordinasi dengan BPD, LPM, Tokoh Masyarakat atau dengan Pemerintah Atas dan juga dengan masyarakat sesuai dengan kepentingan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian risalah Rapat Pembahasan rancangan APBDESA Tahun Anggaran 2022 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

:
,

Kedisan, 31 Desember 2021
Sekretaris Desa

I Negah Broto.

Mengetahui :

Perbekel Kedisan,

I Nyoman Gamayana.

Ketua BPD Desa Kedisan,

I Wayan Ngayor





















DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :

Jam : 09.30 WITA -SELESAI

Tempat : KANTOR PERBEKEL KEDISAN

Acara : MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	
		L	P		
1	2	3		4	
1	1. Nengun Gamayana	✓		1	
2	1. Wayan Ngajoro	✓	-	2	
3	1. Ketut Wudastana	✓		3	
4	1. Gede Daddy Arie K. D	✓		4	
5	1. Made Iaram	✓		5	
6	MD Suasti		✓	6	
7	1. Nengah Poding	✓		7	
8	1. B. Putra Manaka	✓		8	
9	1. Nengun Culet	✓		9	
10	1. Nengun Kwartita	✓		10	
11	1. Nengun Puro	✓		11	
12	1. Ketut Wariha	✓		12	
13	NI Md. Budi Endrawashi		✓	13	
14	NI Komang Wulandari		✓	14	
15	NI Putu Epa Juliansi		✓	15	
16	1. W. W. Idris	✓		16	
17	NI Luh Darmasari		✓	17	
18	NI Igo Jumar		✓	18	
19	NI Ngti Wisaastri		✓	19	
20	1. Ketut Budatana	✓		20	

Kedisan, 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEDISAN

SEKRETARIS,



NI MADE SUASTI